



P U T U S A N

Nomor 911/Pdt. G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Indo Gallong binti Bandu, tempat tanggal lahir Talise, 24 Maret 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Talise, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Agus bin Haide, tempat tanggal lahir Doping, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Baru Doping, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 911/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 09 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/7/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 5 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Baru Doping, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Yusuf (umur 5 tahun), dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering cemburu buta kepada orang yang ketemu dengan Penggugat seperti keluarga, bahkan Tergugat marah kepada Penggugat jika Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal 2 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Agus bin Haide terhadap Penggugat, Indo Gallong binti Bandu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan oleh Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah disediakan dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan mediator dan majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan mediator Drs. H. Makka A sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Dalil gugatan Penggugat pada poin 4. 4.1 tidak benar, Tergugat selalu marah-marah apalagi memukul, Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat, 4.2 benar Tergugat cemburu karena Tergugat melihat di facebooknya dan Penggugat selalu menelpon dan SMS sepupunya;
- Dalil gugatan Penggugat pada poin 5 adalah benar pada tahun 2018 berpisah karena Tergugat datang mau menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau ikut sama Tergugat lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat Tergugat datang menjemput Penggugat, Penggugat tidak mau ikut karena ada saudara Penggugat datang dari Malaysia dan lama baru bertemu lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat, Tergugat menyakiti Penggugat pada saat memanggil Penggugat pulang dengan menarik leher baju secara paksa serta menendang 2 buah lemari hingga rusak dan sebelumnya juga biasa menampar pipi Penggugat;
- Bahwa Penggugat main facebook, nelpon keluarga dan SMS sepupu Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugatlah yang sebenarnya yang selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat menelpon dihadapan Penggugat dengan perempuan yang bernama Besse Alpina dan Tergugat mengatakan pada waktu itu sudah pisah dengan istrinya;
- Bahwa benar sudah diupayakan untuk rukun namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Benar saya tarik Penggugat dengan secara paksa karena tidak mau itu pulang sama Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat merusak 2 lemari di rumah orang tua Penggugat karena saya kesal Penggugat tidak mau ikut sama Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat menelpon dengan seorang perempuan, tapi itu langganan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/7/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang oleh Majelis diberi kode P;

B. Saksi-Saksi:

1. **Erna binti Mamma;**

Memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Agus ;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Baru Doping, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sering marah-

Hal 5 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar, sering cemburu kepada orang yang ketemu dengan Penggugat seperti keluarga, bahkan Tergugat marah kepada Penggugat jika Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat dan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, disaat Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang namun Penggugat tidak mau ikut karena ada saudaranya datang dari Malaysia Tergugat marah dan merusak 2 buah lemari di rumah orang tua Pengugat waktu itu;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa sejak pisah tempat tersebut sampai sekarang sudah 1 tahun tanpa komunikasi dan nafkah lagi;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat tersebut;

2. Gading binti Pakkaseng;

memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Agus ;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di Baru Doping, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar, sering cemburu kepada orang yang ketemu dengan Penggugat

Hal 6 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



seperti keluarga, bahkan Tergugat marah kepada Penggugat jika Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat dan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, disaat Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang namun Penggugat tidak mau ikut karena ada saudaranya datang dari Malaysia Tergugat marah dan merusak 2 buah lemari waktu itu;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- Bahwa sejak pisah tempat tersebut sampai sekarang sudah 1 tahun tanpa komunikasi dan nafkah lagi;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini dan menyatakan bahwa ia tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Makka A dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, hal ini telah sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat sering marah-marah, bahkan biasa menyakiti jasmani Penggugat dan cemburu buta akhirnya pada bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun tidak pernah kembali tinggal bersama-sama, sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perakara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perakara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti P, P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada

Hal 8 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Sajoanging, Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan masing-masing bernama: Erna binti Mamma (sepupu) dan Gading binti Pakkaseng (ibu Kandung);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi sering timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan nafkah dari Tergugat serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut, mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan keluarga /orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah

Hal 9 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah, dan cemburu buta kepada orang yang ketemu dengan Penggugat dan juga Tergugat marah ketika Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat bahkan menyakiti jasmani Penggugat mencekik leher Penggugat dan merusak 2 buah lemari di rumah orang tua Penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2018 tanpa nafkah dan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta 2 orang saksi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tersebut mengenal para pihak yang berperkara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa kedua saksi menerangkan bahwa penyebab ketidak rukunan karena Tergugat sering cemburu dan menyakiti Penggugat bahkan telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangganya sudah sulit dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 10 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



yang berujung dengan pisah sejak bulan September 2018, sehingga masing-masing telah melalaikan kewajibannya adalah suatu bentuk perselisihan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada ikatan batin yang bisa menjadi perekat dalam rumah tangganya lagi dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*).

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya dan sudah jauh dari pada kebahagiaan yang dikehendaki oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat kembali rukun lagi dengan Tergugat, dan apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi yang pasti bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali bersatu dalam satu rumah tangga;

Hal 11 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, olehnya itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Agus bin Haide kepada Penggugat, Indo Gallong binti Bandu sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Agus bin Haide terhadap Penggugat, Indo Gallong binti Bandu;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriyah yang

Hal 12 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah S, S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S. H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **tanpa hadirnya** Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp750.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 Put.No.911/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)